



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional yang telah menjadi pendapatan fasilitas puskesmas, maka perlu menyesuaikan kembali petunjuk pembagian dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dana non kapitasi dapat dimanfaatkan kembali yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 29) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dana tarif non kapitasi program JKN yang telah ditransfer ke Rekening Puskesmas disetor kembali ke Kas Daerah untuk dicatat sebagai pendapatan daerah dari sektor retribusi.
- (2) Dana tarif non kapitasi program JKN yang telah menjadi pendapatan daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas.
- (3) Pencairan dana tarif non kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah dapat dilakukan langsung bersamaan dengan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pencairan dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima oleh Puskesmas paling lambat 1 hari setelah diajukan SPM.
- (5) Dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai bulan Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Desember 2014

BUPATI ACEH SELATAN,



Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMANI

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan. In the center is the Garuda emblem of Indonesia. The text around the emblem reads "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN" and "SETDA". Below the emblem, there is a handwritten signature and the name "HARMANI".

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR